



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap wilayah baik Kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
 - b. bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan Kelurahan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Barru Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru, sudah tidak sesuai lagi dengan sistem administrasi dan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan penetapan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Coppo Kecamatan Barru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323,

11

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan Titik Koordinat Batas Kelurahan dengan metode Kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kelurahan.



9. Peta Batas adalah peta yang menyajikan unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.
13. Wilayah adalah ruang di permukaan bumi yang memiliki Batas tertentu, baik Batas alam maupun Batas administrasi.
14. Simpul Batas adalah titik koordinat yang merupakan pertemuan dua garis Batas atau lebih yang digunakan sebagai acuan dalam penarikan dan penegasan garis Batas wilayah Kelurahan.

Pasal 2

Luas Wilayah Kelurahan Coppo Kecamatan Barru yaitu 21,74 km² dengan Batas Wilayah terdiri atas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Palakka dan Desa Anabanua Kecamatan Barru;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lembang Kecamatan Tanete Riaja, Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau, dan Desa Garessi Kecamatan tanete Rilau; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 3

- (1) Penegasan Batas Kelurahan Coppo Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk daftar TK dan Peta Batas Kelurahan.
- (2) Penegasan Batas Kelurahan Coppo Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Coppo Kecamatan Barru dengan Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru terletak pada TK.73.11.03.1001-03.1003-03.1005.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Coppo, Kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Tuwung yang berada pada As Jalan provinsi depan Kantor Kejaksaan Negeri Barru selanjutnya mengarah ke barat menyusuri Jalan H. Lanakka sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.001 yang berada pada ujung jalan lalu mengarah ke selatan menyusuri jalan Lasewedi sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.002 yang berada pada jalan atau ditandai adanya patok Batas selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri

jalan sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.003 yang berada pada jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri kebun naik ke Bukit Magganjeng dan Bukit Babineang lalu menyusuri kebun dan jalan sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.004 yang berada pada pematang empang lalu di lanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang kemudian mengarah ke barat menyusuri pematang dan atau saluran air sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.005 yang berada pada saluran air selanjutnya mengarah ke barat sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.006 yang berada pada Jalan Lembae lalu mengarah ke barat menyusuri kebun dan pematang sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1003.007 yang berada pada laut;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Coppo Kecamatan Barru dengan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru terletak pada TK 73.11.03.1001-03.1005-03.2006.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Coppo dengan Kelurahan Tuwung dan Desa Palakka di puncak gunung selanjutnya mengarah ke barat menyusuri punggung gunung dan puncak gunung sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.001 yang terletak pada puncak gunung selanjutnya mengarah ke barat menyusuri punggung dan puncak gunung sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.002 yang terletak pada jembatan, selanjutnya mengarah ke utara melewati jalan kebun sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.003 yang terletak pada Sungai Cinennung selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pagar kebun dan pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.004 yang terletak pada saluran irigasi selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang dan pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.005 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.006 yang terletak pada As rel kereta api selanjutnya mengarah ke utara menyusuri As rel kereta api sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.007 yang terletak pada As rel kereta api selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.008 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.009 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.010 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.011 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.012 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat menyusuri As jalan Abdul Muis di sebelah selatan pasar Mattirowalie sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1003-

- 03.1005.000 yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Coppo, Kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Tuwung yang berada di As jalan Nasional;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Coppo Kecamatan Barru dengan Desa Palakka Kecamatan Barru terletak pada TK.73.11.03.1001-03.2006-03.2008.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Coppo, Desa Palakka dan Desa Anabanua yang terletak pada puncak gunung selanjutnya mengarah ke utara menyusuri puncak gunung sampai pada TK.73.11.03.1001-03.1005-03.2006.000 yang terletak pada puncak gunung yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Coppo, Kelurahan Tuwung dan Desa Palakka;
 - d. Segmen Batas antara Kelurahan Coppo Kecamatan Barru dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru terletak pada TK.73.11.01.2007-03.1001-03.2008.000 yang merupakan Simpul Batas antara Desa Lembang, Kelurahan Coppo dan Desa Anabanua yang terletak pada puncak gunung selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri puncak gunung sampai pada TK.73.11.03.1001-03.2006-03.2008.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Coppo, Desa Palakka dan Desa Anabanua yang terletak pada puncak gunung;
 - e. Segmen Batas antara Kelurahan Coppo Kecamatan Barru dengan Desa Lembang Kecamatan Tanete Riaja terletak pada TK.73.11.01.2007-02.2008-03.1001.000 yang merupakan Simpul Batas antara Desa Lembang, Desa Lipukasi dan Kelurahan Coppo yang berada pada puncak gunung Ale' Tassape'e selanjutnya mengarah ke timur menyusuri puncak gunung sampai pada TK.73.11.01.2007-03.1001-03.2008.000 yang merupakan Simpul Batas antara Desa Lembang, Kelurahan Coppo dan Desa Anabanua yang terletak pada puncak gunung;
 - f. Segmen Batas antara Kelurahan Coppo Kecamatan Barru dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau terletak pada TK.73.11.01.2007-02.2008-03.1001.000 yang merupakan Simpul Batas antara Desa Lembang, Desa Lipukasi dan Kelurahan Coppo yang berada pada puncak gunung Ale' Tassapie selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri punggung gunung sampai pada TK.73.11.02.2008-03.1001.001 yang terletak pada sungai selanjutnya mengarah ke barat menyusuri hutan dan kebun sampai pada TK.73.11.02.2008-03.1001.002 yang terletak pada kebun selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.02.2008-03.1001.003 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.2008-03.1001.004 yang terletak pada kebun selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pagar kebun sampai pada TK.73.11.02.2008-03.1001.005 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri bukit dan kebun sampai pada TK.73.11.02.2008-02.2009-03.1001.000 yang merupakan Simpul Batas antara Desa Lipukasi,

Desa Garessi dan Kelurahan Coppo yang terletak pada kebun; dan

- g. Segmen Batas antara Kelurahan Coppo Kecamatan Barru dengan Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau terletak pada TK.73.11.02.2008-02.2009-03.1001.000 yang merupakan Simpul Batas antara Desa Lipukasi, Desa Garessi dan Kelurahan Coppo yang berada pada kebun selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri hutan dan bukit sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.001 yang terletak pada kebun selanjutnya mengarah ke barat melewati bukit dan kebun sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.002 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri kebun dan melintasi jalan sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.003 yang terletak pada Lokasi penambangan Batu (Galian C) selanjutnya mengarah ke barat daya melewati lokasi penambangan batu sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.004 yang terletak pada pagar selanjutnya mengarah ke utara melalui jalan sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.005 yang terletak pada patok batas selanjutnya mengarah ke barat melalui jalan sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.006 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke utara melalui pematang sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.007 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.008 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.009 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada pematang TK.73.11.02.2009-03.1001.010 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.011 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.012 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.013 yang terletak pada As rel kereta api selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan pengerasan sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.014 yang terletak pada As jalan nasional selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri As jalan sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.015 yang terletak pada As jalan nasional lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran air sampai pada TK.73.11.02.2009-03.1001.016 yang terletak pada laut.

Pasal 4

- (1) Titik Koordinat Kelurahan Coppo Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Peta Batas Kelurahan Coppo Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag. Hukum	

PARAF KOORDINASI	
Kabag. Pemerintahan	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI BARRU,


INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru
pada tanggal 19 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 81



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGASAN BATAS KELURAHAN
COPPO KECAMATAN BARRU

TITIK KOORDINAT KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU

1. BATAS KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU DENGAN KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.1001-03.1003-03.1005.000	4°	24'	45,489"	119°	37'	8,103"	790662,6	9511750
TK.73.11.03.1001-03.1003.001	4°	24'	38,663"	119°	36'	42,509"	789873,7	9511963
TK.73.11.03.1001-03.1003.002	4°	24'	40,012"	119°	36'	41,531"	789843,4	9511921
TK.73.11.03.1001-03.1003.003	4°	24'	42,111"	119°	36'	37,952"	789732,8	9511857
TK.73.11.03.1001-03.1003.004	4°	24'	36,078"	119°	36'	24,820"	789328,3	9512044
TK.73.11.03.1001-03.1003.005	4°	24'	38,342"	119°	36'	12,700"	788954,1	9511976
TK.73.11.03.1001-03.1003.006	4°	24'	38,067"	119°	36'	12,242"	788940	9511984
TK.73.11.03.1001-03.1003.007	4°	24'	37,265"	119°	36'	2,383"	788636	9512010

2. BATAS KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU DENGAN KELURAHAN TUWUNG KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.1001-03.1005-03.2006.000	4°	26'	29,276"	119°	40'	57,794"	797737,4	9508535
TK.73.11.03.1001-03.1005.001	4°	26'	2,275"	119°	39'	34,875"	795182,2	9509374
TK.73.11.03.1001-03.1005.002	4°	25'	25,249"	119°	38'	5,962"	792443,2	9510522
TK.73.11.03.1001-03.1005.003	4°	25'	24,347"	119°	38'	5,923"	792442,2	9510549
TK.73.11.03.1001-03.1005.004	4°	25'	24,340"	119°	37'	52,035"	792013,7	9510551
TK.73.11.03.1001-03.1005.005	4°	25'	19,994"	119°	37'	37,105"	791553,6	9510686
TK.73.11.03.1001-03.1005.006	4°	25'	17,864"	119°	37'	31,805"	791390,3	9510752
TK.73.11.03.1001-03.1005.007	4°	25'	0,653"	119°	37'	36,142"	791526	9511281
TK.73.11.03.1001-03.1005.008	4°	25'	0,305"	119°	37'	30,312"	791346,1	9511292
TK.73.11.03.1001-03.1005.009	4°	24'	58,803"	119°	37'	30,539"	791353,3	9511338
TK.73.11.03.1001-03.1005.010	4°	24'	57,698"	119°	37'	24,447"	791165,5	9511373
TK.73.11.03.1001-03.1005.011	4°	24'	49,605"	119°	37'	26,474"	791228,9	9511622
TK.73.11.03.1001-03.1005.012	4°	24'	49,371"	119°	37'	22,119"	791094,6	9511629
TK.73.11.03.1001-03.1003-03.1005.000	4°	24'	45,489"	119°	37'	8,103"	790662,6	9511750

3. BATAS KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU DENGAN DESA PALAKKA KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.1001-03.2006-03.2008.000	4°	27'	15,789"	119°	41'	2,518"	797877,9	9507104
TK.73.11.03.1001-03.1005-03.2006.000	4°	26'	29,276"	119°	40'	57,794"	797737,4	9508535

4. BATAS KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU DENGAN DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2007-03.1001-03.2008.000	4°	27'	58,140"	119°	40'	28,261"	796816,3	9505806
TK.73.11.03.1001-03.2006-03.2008.000	4°	27'	15,789"	119°	41'	2,518"	797877,9	9507104

5. BATAS KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU DENGAN DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA


No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2007-02.2008-03.1001.000	4°	28'	2,548"	119°	39'	22,728"	794794,2	9505678
TK.73.11.01.2007-03.1001-03.2008.000	4°	27'	58,140"	119°	40'	28,261"	796816,3	9505806

6. BATAS KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU DENGAN DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2007-02.2008-03.1001.000	4°	28'	2,548"	119°	39'	22,728"	794794,2	9505678
TK.73.11.02.2008-03.1001.001	4°	27'	11,735"	119°	39'	5,528"	794269,2	9507242
TK.73.11.02.2008-03.1001.002	4°	26'	40,156"	119°	38'	25,997"	793053,1	9508217
TK.73.11.02.2008-03.1001.003	4°	26'	38,597"	119°	38'	23,980"	792991,1	9508265
TK.73.11.02.2008-03.1001.004	4°	26'	40,050"	119°	38'	22,091"	792932,7	9508221
TK.73.11.02.2008-03.1001.005	4°	26'	39,529"	119°	38'	21,655"	792919,3	9508237
TK.73.11.02.2008-02.2009-03.1001.000	4°	26'	27,312"	119°	38'	18,008"	792808,1	9508613

7. BATAS KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU DENGAN DESA
GARESSI KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.2008-02.2009-03.1001.000	4°	26'	27,312"	119°	38'	18,008"	792808,1	9508613
TK.73.11.02.2009-03.1001.001	4°	26'	15,781"	119°	38'	4,441"	792390,8	9508969
TK.73.11.02.2009-03.1001.002	4°	26'	14,839"	119°	37'	47,441"	791866,5	9509000
TK.73.11.02.2009-03.1001.003	4°	26'	13,025"	119°	37'	37,232"	791551,7	9509056
TK.73.11.02.2009-03.1001.004	4°	26'	13,046"	119°	37'	41,269"	791676,2	9509055
TK.73.11.02.2009-03.1001.005	4°	26'	6,381"	119°	37'	39,378"	791618,6	9509260
TK.73.11.02.2009-03.1001.006	4°	26'	5,023"	119°	37'	35,483"	791498,6	9509303
TK.73.11.02.2009-03.1001.007	4°	26'	2,984"	119°	37'	35,370"	791495,4	9509365
TK.73.11.02.2009-03.1001.008	4°	26'	2,400"	119°	37'	32,581"	791409,4	9509383
TK.73.11.02.2009-03.1001.009	4°	26'	1,127"	119°	37'	26,913"	791234,7	9509423
TK.73.11.02.2009-03.1001.010	4°	26'	2,805"	119°	37'	26,681"	791227,3	9509372
TK.73.11.02.2009-03.1001.011	4°	26'	3,585"	119°	37'	23,766"	791137,3	9509348
TK.73.11.02.2009-03.1001.012	4°	26'	5,570"	119°	37'	23,403"	791125,9	9509287
TK.73.11.02.2009-03.1001.013	4°	26'	5,725"	119°	37'	22,498"	791098	9509282
TK.73.11.02.2009-03.1001.014	4°	26'	5,088"	119°	37'	10,197"	790718,6	9509303
TK.73.11.02.2009-03.1001.015	4°	26'	5,373"	119°	37'	10,168"	790717,6	9509295
TK.73.11.02.2009-03.1001.016	4°	25'	36,608"	119°	36'	4,194"	788685,5	9510186

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag Hukum	

BUPATI BARRU,

INA KARTIKA SARI



